

Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi secara Melawan Hukum(Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)

Boy Sandy Kurniansyah

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: boysandykurniansyah@gmail.com

Abstrak

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran kepustakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Kata kunci: *Satwa, Perlindungan hukum, Pidana*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara ilegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Kasus dengan nomor putusan 353/Pid.B/LH/2017/PN.Tar, diketahui oknum pelaku melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia terhadap salah satu hewan dilindungi yaitu gajah liar.

Pelaku diketahui melakukan tindakan eksploitasi terhadap bagian tubuh gajah liar yang memiliki nilai jual tinggi yaitu terhadap gading gajah untuk kemudian diambil keuntungan oleh pelaku tersebut. Hal tersebut juga bagian dari kurangnya bentuk upaya perlindungan secara masif yang dilakukan oleh semua golongan yang berperan, termasuk peran pengawasan serta penegakan hukum atas keberadaan satwa dilindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itulah penelitian ini dilangsungkan, guna mencari tahu faktor-faktor serta sebab terjadinya peristiwa tersebut dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Gading Gajah Ditinjau Berdasarkan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (Studi Putusan Nomor 353/Pid.B/Lh/2017/Pn Tar)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder atau disebut pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum (Susanti dan Effendi: 2015).

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala

lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori. Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya secara non statistik (Suteki dan Taufani: 2018). Maka data pada penelitian ini diolah dan dianalisis tanpa menggunakan statistik hanya dengan menguraikan berdasarkan kalimat-kalimat saja.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Gading Gajah Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, terdapat 794 jenis satwa dan 130 jenis tumbuhan yang dilindungi dan terdaftar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perburuan dan segala bentuk eksploitasi terhadap satwa liar merupakan termasuk dalam suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana diatur dan diancam Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 302 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaanya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Pasal 302 Ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
 - a. Jika Hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
 - b. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Ketentuan Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan kejahatan terhadap hewan yang masuk kedalam “Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Setiap tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi dalam lingkungan lembaga konservasi.

Aturan hukum pidana yang berkaitan dengan hewan pada KUHP memiliki tujuan perlindungan hewan dan memberikan tata kelakuan manusia kepada hewan. Meskipun ajaran kesejahteraan hewan belum begitu populer saat KUHP disusun pada zamannya (WvS-Belanda), filosofi perlindungan kesejahteraan hewan telah dirumuskan pada KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu norma kesusilaan yang begitu penting untuk dilindungi agar terciptanya tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.

Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 7/1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar.

Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya. Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Sebagaimana lazimnya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (sustained yield principle). Isitlah sustained yield memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengutangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang.

Ketentuan ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa. Konservasi sumber daya alam hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mengandung dua prinsip konservasi yaitu: Pelestarian pemanfaatan atau kemampuan lingkungan dan pelestarian lingkungan yang berjalan sejajar

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Gading Gajah di Indonesia

Rumusan penegakan hukum secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan menyeluruh, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi perwujudan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi penting untuk kemudian sangat memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, diantaranya kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Untuk itulah Satjipto Rahardjo dalam T.J Gunawan secara garis besar memandang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan (Gunawan: 2018).

Akibat dari kedudukan keduanya yang bukan merupakan seorang penyidik maka berdasarkan kronologi kasus yang dimuat pada isi putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar tersebut selanjutnya saksi Kamaruddin menghubungi saksi Hari Budiharjo yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Bandara Juata Tarakan. Hal tersebut merupakan bagian dari ketentuan KUHAP yang menetapkan bahwa penyidik merupakan anggota POLRI aktif dan/atau pejabat PNS yang diberi perintah oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh penyidik Hari Budiharjo dalam menerima laporan dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau locus delictum telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan terkait proses penyidikan perkara tindak pidana di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini dalam tindak penyidikan oleh penyidik telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dicurigai sebagai senjata tajam dalam tas milik pelaku berdasarkan laporan petugas bandara, dan ditemukan di dalamnya sebuah gading gajah berukuran kurang lebih 40 cm. Dikarenakan gajah merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan perintah undang-undang, maka penyidik kemudian menanyakan perihal ijin kepemilikan terhadap benda yang dibawa pelaku dalam tas miliknya. Bahwa diketahui kemudian terdakwa tidak menunjukkan ijin apapun dalam membawa 1 (satu) buah potongan gading gajah tersebut dari Tarakan menuju Sumba Barat. Sehingga pada akhirnya penyidik yang merupakan anggota aktif POLRI tersebut membawa terdakwa menuju Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Pada akhir kesimpulan mengenai pembahasan terkait penegakan hukum yang dilakukan atas perkara eksploitasi gading gajah terhadap pelaku berdasarkan isi putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar, didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim.

Pertanggungjawaban hukum pidana yang lahir akibat adanya proses penegakan hukum tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu proses akibat dari penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi aparat penegak hukum yang menyangkut pembuatan keputusan yang secara jelas telah diatur oleh kaidah hukum, tanpa mempunyai unsur penilaian pribadi. Walaupun tetap pada dasarnya hal tersebut mestilah mendapat perhatian khususnya mengenai sanksi yang mengatur mengenai perbuatan eksploitasi satwa dilindungi masih cukup ringan apalagi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut yang dapat mengancam keselamatan dan keberadaan satwa-satwa beserta ekosistemnya khususnya di wilayah Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Gading Gajah Berdasarkan Hukum Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem

Pada peristiwa yang menjadi dasar bentuk perlindungan secara preventif berdasarkan keberadaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur khususnya mengenai keberadaan lembaga konservasi serta upaya pencegahan dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mencegah ancaman kepunahan dan kerusakan ekosistem satwa yang masuk kategori dilindungi. Meskipun begitu angka terhadap ancaman satwa dilindungi hingga saat ini masih cukuplah besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. International Animal Rescue (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung, merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.

Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk

mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam dua macam, yakni perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (in situ) dan perlindungan di luar lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (ex situ). Bentuk perlindungan ini dilaksanakan guna menjaga kelestarian satwa khususnya satwa yang dilindungi beserta keberadaan ekosistemnya tersebut.

Perlindungan satwa liar secara in situ biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Selain itu, dikenal pula Kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dalam bentuk perlindungan satwa liar in situ adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi Badak Bercula Satu.

Perlindungan Ex Situ Perlindungan satwa liar secara ex situ biasa dilakukan melalui Kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya

Pada keberadaan aturan tepatnya Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan-tindakan pemerintah tersebut.

Kesimpulan akhir pada rumusan perlindungan ini perlu diketahui, walaupun secara yuridis bentuk perlindungan terhadap satwa dilindungi telah diatur sedemikian rupa melalui keberadaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun tetap saja bentuk pelaksanaan dari isi aturan hukum tersebut haruslah lebih ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala. Penanganan perkara terhadap kejahatan dan pelanggaran atas aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan satwa juga haruslah lebih ditingkatkan dan dipertegas. Hal ini ditujukan agar bentuk perlindungan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan memiliki manfaat serta efektivitas yang nyata.

4. KESIMPULAN

- a. ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi satwa dilindungi haruslah merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut.
- b. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim.
- c. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

5. REFERENSI

- Faisal, F. (2021, February). Fear the Corona Pandemic? Avoid with Social Distance Using Online Art Learning Development. In Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
- Faisal, F. (2022). Konstruksi Hukum Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Ketahanan Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 11-20).
- Faisal, F. (2022). RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAU TEGANGAN BANK BATERAI SERI PADA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) BERBASIS ARDUINO (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Faisal, F., & Meidina, S. C. (2022, March). EMPOWERMENT OF CASH WAQF FOR IMPROVING PUBLIC HEALTH. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 183-187).
- Faisal, F., & Nasution, A. (2021). LEGISLATION OF ISLAMIC LAW AND KHI: The Politics of Identity and the Search for Recognition in The Context of Modern Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 401-430.
- Faisal, F., & Rosid, A. (2022, August). Thin Capitalization Rules, Capital Structure, Tax Avoidance, and the Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Listed Firms. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 5, No. 2, pp. 191-202).
- Faisal, F., Zainuddin, Z., Simatupang, N., Koto, I., & Sitorus, I. (2023). Development of a Model of Utilizing Cash Wakaf to Realize a Legal Tourism Area in Medan City. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 81-87.
- Faisal, F., Zainuddin, Z., Simatupang, N., Koto, I., & Sitorus, I. (2023). Development of a Model of Utilizing Cash Wakaf to Realize a Legal Tourism Area in Medan City. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 81-87.
- Ginting, L., Kamello, T., & Yamin, M. (2022). The Principle of Horizontal Separation in Banking Guarantee Practices in Indonesia. *Cuadernos de Economía*, 45(128), 61-70.
- Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). Building Without Accompanied By Land Right As Fiduciary Collateral Object. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 1729-1743.
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In *Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 177).
- Jambak, D. M., Putri, N. Z., & Ginting, L. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TIKET PESAWAT. *KOLONI*, 1(4), 520-525.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Lubis, M. T. S. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap _____ Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkankeadilan Bermartabat (Doctoral

- Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Lubis, M. T. S. (2023, March). The Practice Of Money Politics In The Implementation Of Prefective Elections Of Islamic Criminal Law. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Pp. 1780-1786).
- Lubis, M. T. S., Prasetyo, T., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Regulation Reconstruction Of Criminal Liability To Political Parties Which Practice Money Politics In The Electoral System Based On Dignified Justice. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 4(1), 40-46.
- Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587-600.
- Lubis, M., & Fanani, S. F. (2022). Karakteristik Pasien Gagal Jantung Yang Dirawat Inap Di Rsup. Haji Adam Malik Medan Tahun 2020-2021 (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mahyudanil, M., Sinaga, P. L., Irsyad, M. A., Faisal, F., & Hutagalung, T. R. (2021). Traumatic Brain Injury Cases Through Emergency Department During Covid-19 Pandemic Era 2020 In Adam Malik General Hospital Medan. *Asian Australasian Neuro and Health Science Journal (AANHS-J)*, 3(3), 1-11.
- Moertiono, R. J. (2019). Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 484-492.
- Moertiono, R. J. (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 124-140.
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451)*.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minum Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.
- Moertiono, R. J. (2020). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272)*.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 1(3), 252-262.
- Mutiara, T. D., & Ginting, L. (2023). KETIDAK TERPENUHINYA HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 598-604.
- Riza, F., & Zainuddin, Z. (2020). Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 545-556.
- Simangunsong, K., & Lubis, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Doctoral Dissertation).
- Simangunsong, K., & Lubis, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Doctoral Dissertation).
- Simatupang, N. (2021, January). Prevention Of Violence Against Children At Home In Covid 19 Pandemic. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 116-121)*.
- Simatupang, N. (2021, May). The Role Of Parents In The Prevention Of Cyber Bullying In Covid 19 Pandemic. In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 308-313)*. Atlantis Press.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 71-76.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2021). Bullying Oleh Anak Di Sekolah Dan Pencegahannya. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 446-464.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Surbakti, R. R., & Simatupang, N. (2022). Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana. *EduYustisia*, 1(1), 36-46.
- Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: the readiness of Islamic economic
Jurnal Homepage: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>

- development in new normal era. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 314-323).
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Utami, L. F., & Ginting, L. (2022). KURANGNYA PELAYANAN TERHADAP PASIEN BPJS SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN. *KOLONI*, 1(4), 333-339.
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.
- Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382-388.